



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6371 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA
AL-QAMARIYAH
KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Muadalah yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Pondok Pesantren Al-Qamariyah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Al-Qamariyah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 tentang Petunjuk Juknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA AL-QAMARIYAH KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Al-Qamariyah yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al-Qamariyah dengan Nomor Statistik Pesantren: 510011080204, yang beralamat di Jl. Sawah, Dusun Lingka Kuta, No. 5 RT 001 RW 002 Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh di bawah Yayasan Panti Asuhan Al-Qomariyah dengan Pengesahan Badan Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0028007.AH.01.12.Tahun 2020, dan diberikan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Muadalah yang tercantum dalam piagam izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, setelah Lembaga menandatangani Pakta Integritas.

KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendidikan Muadalah Salafiyah.

KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
- c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

- KEEMPAT : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).
- KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku mulai tahun pelajaran 1445 H/ 1446 H.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



TTD

ABU ROKHMAD